



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
  - c. Bahwa Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Beji sebagai dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Beji yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Beji adalah dokumen perencanaan Kecamatan Beji untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Beji yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Beji adalah dokumen perencanaan Kecamatan Beji untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Beji yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Beji adalah dokumen perencanaan Kecamatan Beji untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA**  
**KECAMATAN BEJI**

**Pasal 2**

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Beji Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Beji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Beji dalam menyusun Renja Kecamatan Beji dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

**Pasal 3**

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Beji disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;**  
**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BEJI;**  
**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BEJI ;**  
**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;**  
**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;**  
**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;**  
**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;**  
**BAB VIII : PENUTUP.**

**Pasal 4**

Perubahan Renstra Kecamatan Beji berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Camat Beji wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Beji dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

**BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Camat Beji wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Beji
- (2) Kantor Kecamatan Beji menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat Beji.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Beji Tahun 2024, Renstra Kecamatan Beji Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Beji Tahun 2024.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 1.2

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2018 - 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Beji, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Beji harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Beji dan Renja Kecamatan Beji, Kecamatan Beji melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Beji dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Beji meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Beji /lintas Renstra Kecamatan Beji, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Beji memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Beji yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Beji Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kantor Kecamatan Beji Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 66**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**KECAMATAN BEJI**



**( RENSTRA - P )**


**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN**

**TAHUN 2019 - 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN  
2019 – 2023**

**( RENSTRA PERUBAHAN )**



**KECAMATAN BEJI**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Kecamatan Beji merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.


Renstra Perubahan Kecamatan Beji Tahun 2019-2023 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program Kecamatan Beji, Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada Renstra Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Beji berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran Daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Perubahan Kecamatan Beji memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada satuan kerja yang bersangkutan.

Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Kecamatan Beji, dari satu sisi merupakan turunan / penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dari sisi lain merupakan dokumen induk perencanaan bagi Kecamatan Beji. Renstra Kecamatan Beji harus dijadikan rujukan oleh Pimpinan/ pejabat Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan. maka perlu dilakukan penyusunan dan penyempurnaan agar sistematis penulisan dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta perubahan kondisi lingkungan terkini. Dengan adanya perubahan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten maka seluruh renstra satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu disesuaikan.

Keterkaitan Renstra Perubahan Kecamatan merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Pasuruan, Hal inilah yang melatar belakangi Rencana Strategis Kecamatan Beji perlu disusun dan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan SKPD.

Gambar 1.1

Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini :



Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum.

Berdasarkan Peraturan Perundangan diatas maka setiap SKPD termasuk Kantor Kecamatan Beji diharuskan menyusun Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) kurun waktu 2019-2023 untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi, Misi Bupati Pasuruan Periode 2019-2023.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
11. Peraturan Kemendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Oemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 Tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
13. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Strategis Kementerian aturan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010 – 2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

27. Peraturan Bupati Pasuruan nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023;
28. Peraturan Bupati Pasuruan nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023;
29. Peraturan Bupati Pasuruan nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – 2023;
30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Kecamatan Beji ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Beji guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Kecamatan Beji Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Beji sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- Sebagai pedoman Kecamatan Beji dalam pelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan;
- Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara berkelanjutan.
- Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan diwilayah Kecamatan Beji dilingkungan Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan program (kegiatan) pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan dalam dokumen, hingga penjabarannya ke dalam program kerja;
- Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.



## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BEJI**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Beji
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Beji
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Beji
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Beji

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Beji
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Beji

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**

### **BAB VII INDIKATOR PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Beji**

Kecamatan Beji merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Beji dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Beji mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Beji, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016, yaitu :

1. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
2. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
  - h. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada camat;
  - i. Pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan;
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

a. Camat;

- Tugas

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya. Disamping itu, Camat mempunyai tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

- Fungsi

Fungsi Camat antara lain :

- Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati;
- Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan;

- Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- Fungsi

- Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian program;

- Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian serta perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

c. Kasubag Umum dan Kepegawaian;

- Tugas

Membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan pemeliharaan.

- Fungsi

- Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
- Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan;
- Penyusunan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengarsipan;
- Pengurusan administrasi keprotokolan serta rapat dinas;
- Pengelolaan adm. kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

d. Kasubag Penyusunan Program Dan Keuangan;

- Tugas

Membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan, perencanaan, melakukan evaluasi, pengendalian kegiatan serta pembuatan laporan.

- Fungsi

- Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam penyusunan perencanaan dan program;
- Penyusunan perencanaan dan program baik rutin maupun pembangunan;
- Pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program;

- Menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan
- Menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai
- Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

e. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

- Tugas

Melakukan urusan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

- Fungsi

- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan umum;
- Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- Menyiapkan bahan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- Menyiapkan bahan melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian RI;
- Menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan ;
- Menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah ;
- Menyiapkan bahan melaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- Tugas

Melakukan urusan bidang ketentraman dan ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan.

- Fungsi

- Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman;
- Pelaksanaan pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan;
- Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan ;
- Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan ;
- Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- Tugas

Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, perekonomian, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup.

- Fungsi

- Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana;
- Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa/kelurahan serta melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong;
- Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- Menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan ;
- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat.

#### h. Seksi Kesejahteraan Sosial

##### - Tugas

Melakukan perencanaan dan pembinaan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.

##### - Fungsi


- Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial;
- Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pendidikan kepemudaan dan olah raga;
- Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat ;
- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BEJI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan

Nomor : 69 Tahun 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN**





Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Beji  
Kabupaten Pasuruan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	Baik	Baik	n/a	n/a	n/a	Baik	Baik	n/a	n/a	n/a	Baik	Baik	n/a	n/a	n/a
2	Persentase penyelesaian kasus kamtrantibmas sesuai kewenangan kecamatan	n/a	n/a	n/a	85%	90%	n/a	n/a	n/a	80%	85%	n/a	n/a	n/a	94,12	94,44	n/a	n/a	n/a
3	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Administrasi dengan Baik	n/a	n/a	n/a	85%	90%	n/a	n/a	n/a	82%	88%	n/a	n/a	n/a	96,47	97,82	n/a	n/a	n/a
4	Persentase Meningkatnya SDM Aparatur Desa yang dibina	n/a	n/a	n/a	85%	90%	n/a	n/a	n/a	83%	89%	n/a	n/a	n/a	97,36	98,97	n/a	n/a	n/a
5	Ketersediaan Standart Pelayanan Publik	n/a	n/a	n/a	Baik	Baik	n/a	n/a	n/a	Baik	Baik	n/a	n/a	n/a	Baik	Baik	n/a	n/a	n/a
6	Persentase Pencapaian Target PBB / IMB / REKLAME	n/a	n/a	n/a	85%	90%	n/a	n/a	n/a	85%	90%	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a
7	Pelaksanaan Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dibina	n/a	n/a	n/a	2 Lmbg	2 Lmbg	n/a	n/a	n/a	2 Lmbg	2 Lmbg	n/a	n/a	n/a	2 Lmbg	2 Lmbg	n/a	n/a	n/a
8	Persentase Desa/ Kelurahan Yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a
9	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Baik	n/a	n/a	n/a	n/a	Baik	n/a	n/a	n/a	n/a	Baik	n/a	n/a
10	Porsentase Aspirasi dan Permintaan Pelayanan yang Dapat difasilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a
11	Persentase Kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	105%	n/a	n/a
12	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60,00	n/a	n/a	n/a	n/a	62,25	n/a	n/a	n/a	n/a	103
13	Nilai Indeks Kepuasan Masyerakat (IKM)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	87,14	n/a	n/a	n/a	n/a	85,25	n/a	n/a	n/a	n/a	97,83

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Beji

### a. Kondisi Umum

Luas Wilayah Kecamatan Beji 38,79 Km merupakan 3,14 % dari luas wilayah Kabupaten Pasuruan. Secara umum Kecamatan Beji mempunyai iklim tropis yang terbagi dalam dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Wilayah Kecamatan Beji sangat strategis untuk pengembangan pembangunan karena berada di jalur utama Surabaya – Bali sehingga potensi pengembangan sangat luas, Kecamatan Beji dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Jabon Kab. Sidoarjo
- Sebelah Timur : Kecamatan Bangil Kab. Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pandaan Kab. Pasuruan
- Sebelah Barat : Kecamatan Beji Kab. Pasuruan

Sedangkan luas wilayah Kecamatan Beji  $\pm$  38,79 Ha yang menurut penggunaannya terbagi atas :

NO	JENIS	LUAS WILAYAH
1.	Tanah sawah	1669.00 Ha
2.	Tanah tegal/kering	574.30 Ha
3.	Tanah hutan	120.00 Ha
4.	Bangunan & pekarangan	1511.75 Ha
5.	Lain-lain	105.00 Ha

Secara administratif, wilayah kerja Kecamatan Beji terdiri dari 2 ( dua ) Kelurahan dan 12 Desa,yang terdiri dari :

1. Kelurahan Pagak
2. Kelurahan Glanggang
3. Desa Gajahbendo
4. Desa Beji
5. Desa Kedungboto
6. Desa Kedungringin
7. Desa Gununggangsir
8. Desa Wonokoyo
9. Desa Sidowayah
10. Desa Bauujeng
11. Desa Cangkringmalang
12. Desa Gunungsari
13. Desa Kenep
14. Desa Ngembe

Berdasarkan kondisi fisik tanah yang memiliki kecenderungan untuk lahan pertanian tanaman pangan dan perikanan, di wilayah Kecamatan Beji seluas 38,79 Km. dan keadaan klimatologinya Wilayah Kecamatan Beji memiliki iklim kering dan jumlah curah hujan sebesar 87 hari dalam setahun dengan curah hujan 1.532 mm dengan rata – rata 139.18 mm per hari bulan dengan bulan basah antara bulan Nopember sampai dengan bulan Maret, sekaligus menggambarkan kondisi fisik tanah merupakan dataran rendah dan tingkat kesuburan tanah yang didukung adanya aliran sungai.

Disamping itu letak dan posisi wilayah Kecamatan Beji berada pada ketinggian  $\pm 15$  m/dpl, dengan curah hujan setiap tahun rata – rata 1 – 60 mm/hr. Pada umumnya wilayah Kecamatan Beji (60% dari luas wilayah) merupakan tanah yang subur dan sangat cocok untuk dikembangkan sebagai areal pertanian, sedangkan 25% merupakan tanah kurang subur dan cocok untuk dikembangkan sebagai areal industri dan sisanya 15% merupakan tanah tandus yang cenderung dapat dikembangkan sebagai areal permukiman.

Adapun Produk Unggulan yang dihasilkan oleh perajin – perajin di Wilayah Kecamatan Beji yaitu :

- Busana Muslim ( Bordir ) Konfeksi Desa Beji & Desa Gajahbendo
- Buah Siwalan serta produksi Legen merupakan produk unggulan dari Desa Gunungsari
- Kopyah dan kerudung merupakan produk dari Desa Ngembe & Desa Gajahbendo

Ditinjau dari segi geografis Wilayah Kecamatan Beji sangat menguntungkan dan menunjang terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah karena sebagai pintu gerbang dan wajah Kabupaten Pasuruan dalam keberhasilan Pembangunannya serta letaknya ditepi Jalan Raya antara Surabaya – Pasuruan.

**b. Demografi / Keadaan Penduduk**

Penduduk wilayah Kecamatan Beji berjumlah 78.969 jiwa yang terdiri dari 38.527 orang laki-laki dan 40.442 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 27.237 orang.

Sedang penduduk di tiap Desa/Kelurahan sebagai berikut :

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk	Ket.
1.	Kelurahan Pagak	3.790 Jiwa	
2.	Kelurahan Glanggang	4.208 Jiwa	
3.	Desa Gajahbendo	3.376 Jiwa	
4.	Desa Beji	10.998 Jiwa	
5.	Desa Cangkringmalang	11.005 Jiwa	
6.	Desa Kedungboto	2.199 Jiwa	
7.	Desa Kedungringin	8.174 Jiwa	
8.	Desa Gununggangsir	10.890 Jiwa	
9.	Desa Wonokoyo	5.027 Jiwa	
10.	Desa Gunungsari	3.620 Jiwa	
11.	Desa Baujeng	6.005 Jiwa	
12.	Desa Sidowayah	3.290 Jiwa	
13.	Desa Kenep	2.739 Jiwa	
14.	Desa Ngembe	3.599 Jiwa	

Jumlah penduduk di Kecamatan Beji sebanyak 78.738 Jiwa dimana mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan rincian:

- Laki-laki : 38.527 Jiwa
- Perempuan : 40.442 Jiwa

Adapun kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Beji merupakan masyarakat yang heterogen dengan bermacam-macam mata pencaharian yaitu Petani Sawah, Peternak, Buruh Tani, Buruh Industri, Pedagang, Pengusaha Sedang, Pengrajin/Industri Kecil dan Pegawai.

Hal ini dapat diprosentasikan sebagai berikut :

- Petani Pemilik Tanah : 21 %
- Petani Penggarap Tanah : 6 %
- Petani Penggarap / Penyekap : 15 %
- Buruh Tani : 38 %
- Pengusaha Sedang : 0,04 %
- Pengrajin / Industri Kecil : 2 %
- Buruh Industri : 3,9 %
- Buruh Bangunan : 3 %
- Buruh Perkebunan : 0,06 %
- Pedagang : 2 %
- Pengangkutan : 1 %
- Pegawai Negeri Sipil : 1 %
- TNI/POLRI : 1 %
- Pensiunan ( TNI/POLRI / PNS ) : 1 %
- Peternak : 5 %

c. **Kelembagaan**

- Dengan dikeluarkannya UU Nomor : 32 Tahun 2004 yang merupakan system Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara organisatoris belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, dengan demikian masih perlu diadakan pembenahan dan penyempurnaan tugas dan mekanisme kerja terutama tugas dari masing-masing perangkat desa.
  
- Lembaga Kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan Beji antara lain :
  - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
  - Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
  - Rukun Warga, Rukun Tetangga
  - Badan Perwakilan Desa (BPD)
  
- Lembaga Fungsional yang terdapat di wilayah Kecamatan Beji antara lain :
  - Karang Taruna
  - HIPPA
  - Kelompok Tani
  - Komite Sekolah
  - L . S . M . dll.

Lembaga-lembaga tersebut diatas dalam pelaksanaannya masih membutuhkan pembinaan-pembinaan.

d. **Kepemerintahan**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, banyak perubahan yang mendasar terjadi, terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian prinsip-prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa masih tetap yaitu :

- Prinsip Keanekaragaman;
- Prinsip Partisipasi;
- Prinsip Otonomi Asli;
- Prinsip Demokratisasi;
- Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.

Pelimpahan urusan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu dari beberapa urusan yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada camat. Pelimpahan tersebut mempunyai tujuan untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan dan pembangunan serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, karena Camat merupakan unsur perangkat daerah yang berada dalam barisan terdepan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan desa.

Disamping pelimpahan urusan pemerintah desa ada tiga ( tiga ) urusan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yaitu urusan pemerintahan umum urusan perijinan dan urusan pertanahan. Dengan adanya pelimpahan urusan tersebut maka beban dan volume pekerjaan pada pemerintah kecamatan dari waktu ke waktu semakin meningkat sehingga diperlukan adanya manajemen aparatur yang lebih mantap dengan sikap mental yang lebih filosofis terhadap Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Pelaksanaan urusan-urusan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat adalah suatu bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang harus mengacu pada semangat reformasi dengan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dengan mempraktekan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti halnya pemerintah daerah, kecamatan suatu unit pelayanan di tingkat paling depan harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan juga memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat.

e. **Sumber Daya Kecamatan Beji**

Sumber Daya atau Jumlah Pegawai pada Kecamatan Beji dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

- Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Beji :

No	Pegawai / Sumber Daya	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – laki	Perempuan	
1.	PNS / ASN	14	3	17
2.	CAPEG	-	-	-
3.	PTT	6	-	6
4.	THL / TPKL	7	6	13

- Menurut golongan kepangkatan, pegawai Kecamatan Beji dapat dikelompokkan menjadi :

No	Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – laki	Perempuan	
1.	IV b	1	-	1
2.	IV a	-	2	2
3.	III d	1	-	1
4.	III c	4	-	4
5.	III b	2	-	2
6.	III a	-	-	-
7.	II d	4	-	4
8.	II c	2	1	3
9.	II b	-	-	-
10.	II a	-	-	-

- Menurut tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Beji dapat dikelompokkan menjadi :

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – laki	Perempuan	
1.	Pasca Sarjana	1	2	3
2.	Sarjana	6	-	6
3.	Sarjana Muda	-	-	-
4.	SLTA	6	1	7
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-

- Menurut eselon, pegawai Kecamatan Beji dapat dikelompokkan menjadi :

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – laki	Perempuan	
1.	III a	1	-	1
2.	III b	-	1	1
3.	IV a	4	-	2
4.	IV b	3	1	4

f. **Sarana Dan Prasarana**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional di Kecamatan Beji di dukung dengan adanya Sarana dan Prasarana antara lain :

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
1	Kendaraan dinas roda 4	2 Unit	Baik
2	Kendaraan dinas roda 2	6 Unit	Baik
3	Komputer	11 Unit	Baik
4	Printer	11 Unit	Baik
5	Brankas	1 Buah	Baik
6	Mesin ketik	1 Unit	Baik
7	Kamera	2 Unit	Baik
8	Laptop	6 Unit	Baik
9	Sound Sistem	2 Set	Baik
10	Pendopo / Aula	1 Buah	Baik
11	Gd. Serba Guna	1 Buah	Baik
12	Filling Kabinet	9 Buah	Baik
13	LCD Proyektor	2 Buah	Baik
14	TV LCD	1 Buah	Baik
15	Mesin Absensi	1 Unit	Baik
16	Almari Kayu	8 Buah	Baik
17	Kursi Tunggu	6 Buah	Baik
18	Sofa	3 Set	Baik
19	Kipas Angin	7 Unit	Baik
20	Meja Rapat Panjang	22 Buah	Baik
21	AC	14 Unit	Baik
22	Genset	1 Unit	Baik
23	Thermogun	6 Unit	Baik







	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI</b>				13.000.000						12.700.000											
14.1 Peningkatan Kelembagaan Koperasi Wanita																					
14.2 Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi																					
14.3 Sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian				13.000.000						12.700.000											
14.4 Sosialisasi Pembentukan Koperasi																					
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>		25.000.000						14.200.000						57							
15.1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan		25.000.000						14.200.000						57							
15.2 Kegiatan pendidikan & Pelatihan Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender																					
15.3 Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan dan Mengelola Usaha																					
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>		4.000.000						977.500						24							
16.1 Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		4.000.000						977.500						24							
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA</b>		55.000.000	11.000.000	14.950.000	8.720.000			14.760.000	9.048.000	14.360.000	2.550.000			27	82	96	29				
17.1 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi		55.000.000	11.000.000	14.950.000	8.720.000			14.760.000	9.048.000	14.360.000	2.550.000			27	82	96	29				
<b>PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				25.000.000	32.900.000					22.562.500	15.165.000										
18.1 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat				25.000.000	32.900.000					22.562.500	15.165.000										
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>		21.000.000	20.000.000	29.250.000	12.000.000			20.883.500	9.000.000	28.735.000	12.000.000			99	45	98	100				
19.1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Budaya Luhur Budaya Bangsa		21.000.000	20.000.000	29.250.000	12.000.000			20.883.500	9.000.000	28.735.000	12.000.000			99	45	98	100				
<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	25.800.000	15.500.000	12.647.500	13.500.000	20.000.000		25.300.000	15.500.000	12.647.500	13.466.000	18.980.000		197	100	100	100	95		(0,22)	(0,25)	
20.1 Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan RIKPD	15.750.000	15.500.000	12.647.500	13.500.000	20.000.000		15.250.000	15.500.000	12.647.500	13.466.000	18.980.000		97	100	100	100	95		0,27	0,24	
20.2 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10.050.000						10.050.000						100							(1,00)	(1,00)
20.3 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																					
<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN MENTAL</b>				50.214.000	55.270.000					46.855.000	40.400.000										
21.1 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan				50.214.000	55.270.000					46.855.000	40.400.000										
21.2 Penyelenggaraan dan Pembinaan MTQ																					
<b>PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>																					
22.1 Fasilitas Layanan Informasi Publik																					
<b>PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)</b>																					
23.1 Pembangunan serta Pemeliharaan Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau																					
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>					5.000.000						5.000.000										
24.1 Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan					5.000.000						5.000.000										
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN</b>	291.800.000	386.700.000	207.900.000	256.588.500	312.000.000		275.915.201	367.890.370	203.008.728	247.107.731	306.126.831		189	190	195	193	196		0,07	0,11	
25.1 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kel. Pagak	151.000.000	188.100.000	103.950.000	128.008.000	156.000.000		138.092.802	178.944.685	102.245.047	119.676.149	151.527.944		91	95	98	93	97		0,03	0,10	
25.2 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kel. Glanggang	140.800.000	198.600.000	103.950.000	128.580.500	156.000.000		137.822.399	188.945.685	100.763.681	127.431.582	154.598.887		98	95	97	99	99		0,11	0,12	

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18
<b>PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN</b>				2.296.580.000	1.693.805.000															
26.1 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Pagak				1.062.092.000	758.400.000															
26.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Glanggang				1.125.080.000	822.184.000															
26.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pagak				86.198.000	83.221.000															
26.4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Glanggang				23.210.000	30.000.000															
<b>TAHUN 2021</b>																				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						3.682.875.467						3.144.298.297							85	(0,15)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.262.064.879						2.789.452.064							86	(0,14)
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.763.794.879						2.295.787.064							83	(0,17)
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						457.350.000						453.750.000							99	(0,01)
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						40.920.000						39.915.000							98	(0,02)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-						-								
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						-						-								
- Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						-						-								
Administrasi Umum Perangkat Daerah						157.738.040						135.098.850							86	(0,14)
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.945.000						6.334.000							91	(0,09)
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor						23.792.590						21.844.600							92	(0,08)
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						18.678.250						14.221.750							76	(0,24)
- Fasilitas Kunjungan Tamu						73.821.000						73.496.000							100	(0,00)
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.489.200						10.680.500							93	(0,07)
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						23.012.000						8.520.000							37	(0,63)
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						-						-								
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						101.975.000						94.981.238							93	(0,07)
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						61.700.000						55.169.900							89	(0,11)
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.600.000						18.174.068							98	(0,02)
- Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya						21.675.000						21.637.270							100	(0,00)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						75.457.349						46.391.115							61	(0,39)
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						75.457.349						46.391.115							61	(0,39)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						85.640.211						78.374.030							92	(0,08)
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional						52.107.200						46.888.030							90	(0,10)
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.352.000						7.475.000							89	(0,11)
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.181.011						24.011.000							95	(0,05)
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						428.913.262						398.298.670							93	(0,07)
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di						428.913.262						398.298.670							93	(0,07)
- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						15.862.500						13.520.000							85	(0,15)
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan						413.050.762						384.778.670							93	(0,07)
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>						1.111.644.600						179.467.000							16	(0,84)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						39.555.000						28.260.000							71	(0,29)
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						39.555.000						28.260.000							71	(0,29)
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.072.089.600						151.207.000							14	(0,86)
- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan						778.103.000						8.169.500							1	(0,99)
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						293.986.600						143.037.500							49	(0,51)
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>						<b>263.242.570</b>						<b>158.434.880</b>							<b>60</b>	<b>(0,40)</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum						243.696.570						139.519.850							57	(0,43)
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						243.696.570						139.519.850							57	(0,43)
- Sinergitas dengan Kepolisian negara republik Indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi						-						-								
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						19.546.000						18.915.000							97	(0,03)
- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan						19.546.000						18.915.000							97	(0,03)
<b>TOTAL</b>	<b>992.665.290</b>	<b>1.206.025.290</b>	<b>922.225.900</b>	<b>3.639.825.900</b>	<b>3.115.686.753</b>	<b>5.486.675.899</b>	<b>957.875.205</b>	<b>1.082.877.498</b>	<b>847.542.288</b>	<b>1.274.019.037</b>	<b>1.287.067.640</b>	<b>3.880.495.817</b>							<b>2,14</b>	<b>0,34</b>

## **2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Beji**

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan menunjukkan tingkat capaian Kinerja Kecamatan Beji berdasarkan sasaran / target Renstra Kecamatan Beji tahun 2019 -2023, selain itu penyusunan Target Kinerja Perangkat Daerah juga didasarkan pada capaian Kinerja sebelumnya atau kondisi Kinerja awal RPJMD, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

2.3.1 Pada tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Beji diantaranya:

- Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Administrasi dengan Baik
- Persentase Meningkatnya SDM Aparatur Desa / Kelurahan yang dibina
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
- Ketersediaan Standart Pelayanan Publik
- Persentase Pencapaian Target PBB/IMB/REKLAME
- Pelaksanaan Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dibina
- Persentase Penyelesaian Kasus KAMTRANTIBMAS yang sesuai dengan Kewenangan Kecamatan
- Persentase Desa/ Kelurahan Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan
- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi
- Persentase Aspirasi dan Permintaan Pelayanan yang dapat di Fasilitasi

Tercapainya Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Beji dipengaruhi oleh faktor dana sebagai faktor penunjang indikator dan dukungan serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak diantaranya masyarakat dan Stake Holder. Sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendaanaan pada Kecamatan Beji dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa rasio pencapaian realisasi terhadap anggaran setiap tahunnya dapat dikatakan baik karena rata-rata hampir 95 %. Keberhasilan pencapaian target anggaran ini dipengaruhi oleh Kerjasama dan Partisipasi Kinerja Pengelolaan Keuangan yang baik.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Beji**

### **2.4.1. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Beji dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain adalah :

- a. Tuntutan Pelayanan Publik yang baik kepada masyarakat.
- b. Tuntutan masyarakat terhadap kebijakan yang memihak kepada kepentingan mereka baik sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan galian
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Beji menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- e. Tuntutan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
- f. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa / Kelurahan dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- g. Terbatasnya jumlah personil dan anggaran

### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang mendukung kelancaran Kecamatan Beji dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan dan Pembangunan di wilayah Kecamatan Beji dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain :

- a. Terbuka kesempatan bagi Kecamatan dan desa/Kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat/ stakeholders kepada Pemerintah Kecamatan Beji
- c. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM
- d. Koordinasi yang harmonisdenganpemerintahdesa
- e. Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi Renstra Kecamatan Beji 2019-2023
- f. Terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif baik pertanian, pariwisata maupun UMKM.



## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Beji**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayan masyarakat dalam hal ini SKPD Kecamatan Beji yang membantu Bupati Pasuruan dalam pelayanan masyarakat, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan. Beberapa permasalahan yang dihadapi SKPD Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan kualitas produk pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan peraturan perundangan-undangan Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
- b. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- c. Sarana dan prasarana yang masih kurang;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- e. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

Tabel 3.1

Permasalahan berdasarkan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya pelayanan public di Kecamatan	Belu Optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan Administrasi kepada masyarakat yang harus di sediakan oleh Kecamatan	Belum optimalnya Pelayanan Publik Kecamatan
2.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan**

<b>NO.</b>	<b>TELAAH</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>ISU - ISU STRATEGIS</b>
1	Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	-	-
2	Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	-	-
3	Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya	-	-
4	Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	-	-

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Pembangunan Kabupaten Pasuruan pada RPJMD Tahun 2019-2023, merupakan tahapan Pertama dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan kedua dari RPJMD Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Pencapaian Visi Misi

Visi : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing					
No	Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Misi ke 4 :</b> Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang inovatif, bersih, efektif akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</li> <li>b. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati</li> <li>c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan</li> <li>d. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kec. Beji.</li> <li>e. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa dan kelurahan tentang pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan, desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing</li> <li>b. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan kecamatan</li> <li>c. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kec.</li> </ul>	Tugas fungsi yang sudah jelas	Keterbatasan sarana prasarana, Prosedur, dan Sumber Daya Manusia

Adapun Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk unggulan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi desa menuju kesejahteraan masyarakat ;
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal social berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi social dan penyediaan pelayanan dasar, terutama pelayanan kesehatan dan permukiman;
3. Memanfaatkan segenap potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan;
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang inovatif, bersih, efektif akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
5. Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan dan menjamin integrasi pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas terutama terkait dengan tupoksi Kecamatan Beji adalah : Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan maka sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Beji, maka terkait dengan Misi ke 4 (Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang inovatif, bersih, efektif akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi).

Dalam rangka mewujudkan kecamatan Beji yang sejahtera diperlukan kondisi kewilayahan yang kondusif meliputi : keamanan wilayah, kelancaran pelayanan, harmonisasi sesama umat beragama serta berkebudayaan.

### 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Beji dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Beji yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Beji adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi meningkatnya pelayanan masyarakat yang berkualitas melalui nilai dari skor survei kepuasan masyarakat (SKM) setiap tahunnya
2. Mengoptimalkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik melalui nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan pengelola anggaran SKPD, Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan prioritas pembangunan daerah, serta Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Pasuruan sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan di luar Kabupaten Pasuruan. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Pasuruan kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan alternatif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2009-2029 adalah “Terwujudnya penataan ruang wilayah yang mampu mendorong investasi produktif, lestari dan optimal secara berkeadilan bagi seluruh masyarakat.”. Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan instrument-instrumen yang berada dalam system penataan ruang guna terwujudnya tujuan penataan ruang
- b. Mewujudkan struktur ruang yang berimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah guna meningkatkan kemandirian masyarakat yang berdaya saing tinggi;
- c. Mewujudkan pola ruang yang produktif guna menunjang produktifitas wilayah secara berkelanjutan;
- d. Mewujudkan program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung manfaat ruang dan mensejahterakan;
- e. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi yang lebih produktif.

Tabel 3.3.1

**Permasalahan Pelayanan Kecamatan Beji**  
Berdasarkan Sasaran Renstra beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Rencana Strategis (Renstra)	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	a. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid 19 menyebabkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik,	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Motifasi serta metode kerja yang sistematis sesuai dengan pembagian tuposi

		<p>sehingga tujuan terpenuhinya standard maksimal pelayanan public belum sepenuhnya teralisasi;</p> <p>b. Kurangnya personil di Lingkungan Kecamatan Beji, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat</p>		
--	--	---	--	--

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis :

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan tata ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Beji harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan visi dan misi Kecamatan Beji dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Pasuruan ( Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera dan Maslahat ) adalah letak geografis Kecamatan Beji sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis diantara 2 ( dua ) Kota tujuan wisata yaitu Malang dan Bali,



maka Kecamatan Beji harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan usaha kecil menengah, Kecamatan Beji kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti peninggalan sejarah Candi yang merupakan peninggalan sejarah yang patut dijaga, wilayah Kecamatan Beji merupakan wilayah perindustrian, dimana terdapat perusahaan – perusahaan yang dibangun, sehingga angka pengangguran dapat dikurangi.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pasuruan, direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga dapat diakomodasi seluruh kebutuhan lahan warga Kabupaten Pasuruan untuk keperluan perumahan, kantor, perdagangan, perindustrian dan area kegiatan umum termasuk areal transportasi.

Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Pasuruan, Penataan Ruang Kabupaten Pasuruan diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang mantap, efisien, efektif dan optimal serta berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kemampuan daya dukung lahan yang tersedia. Konsep dasar rencana menciptakan struktur pelayanan yang berjenjang mulai dari pusat kota, sub pusat kota dan pusat lingkungan.

Pola perwilayahan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi lahan dan kecenderungan perkembangan yang serasi, selaras, seimbang dan terintegrasi dalam sistem kota.

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana penggunaan lahan di Kabupaten Pasuruan diperuntukkan untuk kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa komersial, kawasan perkantoran, kawasan kesehatan, kawasan pendidikan tinggi, pengembangan fasilitas penunjang kegiatan permukiman, Ruang Terbuka Hijau, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus dan kawasan pesisir.

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM personil Kecamatan Beji yang kurang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas</li> <li>2. Ketidaktepatan antara Jobdiscription yang sudah ada dan job specification yang sudah ditentukan,</li> <li>3. Ketepatan Pelaporan dari Desa/Kelurahan yang masih sering terjadi keterlambatan,</li> <li>4. Katepatan Pelaksanaan Musrenbang di masing - masing Desa/Kelurahan</li> <li>5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan mendirikan bangunan (IMB) dan perijinan usaha perdagangan (SIUP)</li> <li>6. Penertiban Reklame insidental yang tidak sesuai prosedural</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan kepada Dinas terkait guna mengadakan Bintek atau kursus guna meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kantor Kecamatan Beji yang terpenuhi,</li> <li>2. Pembinaan dan pelatihan guna pemahaman dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimasing – masing SDM di Kec. Beji,</li> <li>3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke Desa / Kelurahan secara berkala,</li> <li>4. Koordinasi dan Monitoring ke Desa / Kelurahan terkait pelaksanaan Musrenbang,</li> <li>5. Sosialisasi ke Desa / Kelurahan tentang pelayanan kepengurusan IMB melalui Kecamatan atau Dinas Perinaan Kab. Pasuruan serta melakukan sistem jemput Bola dalam perijinan SIUP,</li> <li>6. Monitoring reklame yg dipasang di jalan-jalan wilayah Kecamatan Beji &amp; menghubungi pihak terkait dalam perijinan pemasangan reklame</li> </ol>

Penilaian terhadap kondisi organisasi Kecamatan Beji dan di lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT yang melibatkan seluruh personil melalui diskusi interaktif.

Berdasarkan pengamatan kondisi internal ( Strengths and Weakness ) dan kondisi eksternal ( Opportunity and threats ) yang melekat pada SKPD Kecamatan Beji dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Analisis lingkungan internal
- Kekuatan ( Strengths )
    - Adanya struktur lembaga yang baik;
    - Adanya produk-produk perencanaan ( Renja, Renstra ) yang telah disusun;
    - Adanya dukungan data dan informasi;
    - Tersedianya anggaran yang memadai.
  - Kelemahan ( Weakness )
    - Jumlah Pegawai yang masih kurang;
    - Disiplin Pegawai yang masih rendah;
    - Kurang berjalannya pengawasan melekat;
    - Kurangnya ruang kerja yang memadai.
- b. Analisis lingkungan eksternal
- Kesempatan
    - Banyaknya usulan program pembangunan;
    - Adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan ( Musrenbang ) di tingkat Kecamatan;
    - Partisipasi dinas terkait di lingkungan Kecamatan Beji dalam kegiatan-kegiatan yang ada;
    - Mudahnnya mengkoordinir desa-desa dalam setiap kegiatan.
  - Ancaman
    - Kurangnya kualitas program usulan pembangunan dari desa-desa;
    - Belum adanya kesamaan persepsi terhadap program pembangunan;
    - Kurangnya pemahaman Kepala Desa terhadap tugas-tugasnya;
    - Rendahnya kualitas SDM Masyarakat.
- c. Faktor – faktor Penentu Keberhasilan dalam mencapai misi Kecamatan Beji adalah sebagai berikut :
- Optimalisasi Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan program – program Pemerintah;
  - Peningkatan Pembinaan Pemerintah Desa;

- Peningkatan Koordinasi antar Instansi yang ada di wilayah Kecamatan Beji;
- Sosialisasi program – program Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di desa- desa.

No	Permasalahan	Isu strategis
1.	Jumlah pegawai yang masih kurang	1. Dengan pengadaan penambahan /perekrutan Pegawai baru
2.	Kurang berjalannya pengawasan bagi PNS	2. Dengan diadakan pembinaan Sikap dan Mental Pegawai.
3.	Terbatasnya Tempat Pelayanan	3. Diadakan Rehab atau pembangunan gedung baru.
4.	Sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang.	4. Peningkatan SDM dengan melalui Diklat, Bintek Pegawai maupun pelatihan
5.	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perijinan mendirikan bangunan (IMB) dan perijinan usaha perdagangan (SIUP)	5. Sosialisasi ke Desa / kelurahan tentang pelayanan IMB yang bisa dilaksanakan melalui Kecamatan dan melaksanakan sistem jemput Bola dalam perijinan SIUP

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

##### **a. Tujuan**

Adalah : Penjabaran / Implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan di capai atau di hasilkan pada jangka waktu 1 (satu) Tahun sampai 5 (lima) tahun.

Kecamatan Beji menetapkan tujuan jangka Menengah SKPD sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai antara lain :

- 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan*
- 2. Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima*

##### **b. Sasaran**

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
- Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan ;
- Meningkatnya Kualitas Sakip Perangkat Daerah



## **BAB. V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi Dan Kebijakan Kecamatan Beji**

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

a. Strategi yang digunakan meliputi :

- Meningkatkan koordinasi dengan 3 Pilar dalam pengamanan wilayah Kecamatan Beji;
- Meningkatkan efektifitas pelayanan masyarakat;
- Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Kecamatan;
- Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan meningkatkan dan mengembangkan produk-produk unggulan yang ada di Kecamatan Beji;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di desa;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan;
- Menekan angka buta huruf masyarakat;
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang kemasyarakatan

b. Kebijakan

- Komitmen dan konsisten terhadap Jadwal yang dibuat/ditetapkan;
- Membentuk tim monitoring dengan melibatkan dinas terkait guna melakukan monitoring dan evaluasi;
- Menyusun Jadwal Monitoring;
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah ;
- Monitoring terjadinya kasus-kasus yang ada;
- Pembinaan terpadu penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- Rakor 1 Bulan 1 kali untuk Kades minggu ke II bersama Dinas minggu ke II bulan berikutnya dan Sekdes (senin,dan Kamis) dengan Apel Pagi yang diikuti oleh Staf Kecamatan Dinas Satu atap Instansi dan Sekdes se-Kecamatan;
- Monitoring & evaluasi ke desa minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
- Penyediaan sistem pelayanan yang maksimal sesuai dengan aspirasi masyarakat;
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa;
- Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dengan tertib;
- Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan;

Tabel 5.1

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
KECAMATAN BEJI**

<b>Visi</b> : Terwujudnya Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing				
<b>Misi 4</b> : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.				
NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	1.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	1.1 Meningkatkan akses dan kualitas layanan kepada Masyarakat	Memfasilitasi Pelayanan dibidang pemerintahan, 1.1 Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				1.2 Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	2.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	2.1 Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi 2.1 Pemerintah Kecamatan
		2.2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	2.2 Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah	2.2 Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam bidang Pemerintahan dan Keuangan Desa
		2.3 Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	2.3 Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam tindak keamanan dan ketertiban wilayah	2.3 Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam tindak keamanan dan ketertiban wilayah
		2.4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan	2.4 Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi 2.4 Pemerintah Kecamatan



## **BAB. VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

#### **Rencana Program dan Kegiatan**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Beji selama 5 tahun ke depan (2019-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Beji. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Beji akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Pasuruan selama 5 tahun, direncanakan pada tahun 2023 Kantor Kecamatan Beji mengajukan pembangunan Gedung Kantor Kecamatan ke Dinas Cipta karya Kabupaten Pasuruan dengan pagu anggaran ± Rp. 5.000.000.000.--

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya sebagai berikut :

#### **1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan

## **3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  - Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
  - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

## **4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
  - Sinergitas dengan Kepolisian negara republik indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

TUJUAN	BASARAN	INDIKATOR BASARAN	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan (Kegiatan) (Output)	Target Capaian pd Akhir Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokal				
							2019		2020		2021		2022		2023									
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.								
							K		K		K		K		K									
3	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
				1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan								100 %	3.682.733.087	100 %	3.635.504.984	100 %	4.103.016.847	100 %	11.421.284.908	Camat	Kec. Beji	
		X XX 01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran Kinerja										100 %	105.000	100 %	1.000.000	100 %	1.108.000	Camat	Kec. Beji	
		X XX 01	1.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan - Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										12 Bulan	105.000	12 Bulan	1.000.000	1 Laporan	1.105.000	Camat	Kec. Beji	
		X XX 01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan								100 %	3.262.064.473	100 %	3.292.834.983	100 %	3.465.235.958	100 %	10.020.138.414	Camat	Kec. Beji	
		X XX 01	1.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								20 Org/Bln	2.763.794.473	266 Org/Bln	2.752.298.485	19 Org/Bln	2.889.914.470	20 Org/Bln	8.408.008.438	Camat	Kec. Beji	
		X XX 01	1.02 02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								306 Dokumen	457.350.000	206 Org Bln	501.355.488	206 Dokumen	525.355.488	306 Dokumen	1.484.080.876	Camat	Kec. Beji	
		X XX 01	1.02 03		Peleaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								84 Dokumen	40.920.000	206 Org Bln	39.180.000	206 Dokumen	49.986.000	84 Dokumen	130.086.000	Camat	Kec. Beji	
		X XX 01	1.05		Administrasi - Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin								-			4.000.000	100 %	98.000.000	100 %	100.000.000	Camat	Kec. Beji	
		X XX 01	1.05 01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	Camat	Kec. Beji
		X XX 01	1.05 02		Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													10 Pakaian	15.000.000	7 Pakaian	15.000.000	Camat	Kec. Beji
		X XX 01	1.05 09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan											2 Org	4.000.000	2 Orang	18.000.000	4 Orang	20.000.000	Camat	Kec. Beji
		X XX 01	1.05 10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													35 Orang	20.000.000	40 Orang	20.000.000	Camat	Kec. Beji
		X XX 01	1.05 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													35 Orang	20.000.000	40 Orang	20.000.000	Camat	Kec. Beji
		X XX 01	1.08		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah								100 %	143.596.040	100 %	175.820.770	100 %	236.624.224	100 %	588.741.034	Camat	Kec. Beji	
		X XX 01	1.08 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								12 Paket	11.454.200	12 Jenis	8.543.800	12 Paket	9.397.980	12 Paket	29.395.780	Camat	Kec. Beji	
		X XX 01	1.08 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								12 Paket	8.945.000	5 Kall	8.408.000	5 Paket	9.249.900	12 Paket	24.603.900	Camat	Kec. Beji	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan (Kegiatan Output)	Target Capaian pd Akhir Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi					
							2019		2020		2021		2022		2023										
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.									
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
			X XX 01 1.06 03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan									26	Jenis	7.308.960	Paket	11.000.000	1	Paket	18.308.960	Camat	Kec. Beji		
			X XX 01 1.06 04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							30	Paket	23.463.590	30	Jenis	14.185.700	30	Paket	15.757.864	30	Paket	53.407.154	Camat	Kec. Beji
			X XX 01 1.06 05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan							4	Paket	18.678.250	4	Jenis	10.315.000	4	Paket	11.346.500	4	Paket	40.339.750	Camat	Kec. Beji
			X XX 01 1.06 06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan									4	Dokumen	3.240.000	4	Dokumen	10.000.000	4	Dokumen	13.240.000	Camat	Kec. Beji	
			X XX 01 1.06 07	- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan									1	Paket	11.048.510	1	Paket	20.600.000	1	Paket	31.648.510	Camat	Kec. Beji	
			X XX 01 1.06 08	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu							12	Laporan	73.821.000	12	Bulan	44.950.000	12	Laporan	75.000.000	12	Laporan	193.771.000	Camat	Kec. Beji
			X XX 01 1.06 09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							12	Laporan	9.234.000	12	Bulan	67.520.000	12	Laporan	74.272.000	12	Laporan	151.026.000	Camat	Kec. Beji
			X XX 01 1.07	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang Milik daerah							100	%	115.975.000	100	%	4.720.000	100	%	105.000.000	100	%	225.695.000	Camat	Kec. Beji
			X XX 01 1.07 01	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							2	Unit	61.700.000			Unit		2	Unit	61.700.000	Camat	Kec. Beji		
			X XX 01 1.07 05	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan									1	Paket	4.720.000	1	Paket	15.000.000	2	Paket	19.720.000	Camat	Kec. Beji	
			X XX 01 1.07 06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							4	Unit	18.600.000			4	Unit	25.000.000	8	Unit	43.600.000	Camat	Kec. Beji	
			X XX 01 1.07 07	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan												2	Unit	15.000.000	2	Unit	15.000.000	Camat	Kec. Beji	
			X XX 01 1.07 09	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																	Camat	Kec. Beji		
			X XX 01 1.07 10	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							2	Unit	35.675.000			2	Unit	20.000.000	4	Unit	55.675.000	Camat	Kec. Beji	
			X XX 01 1.07 11	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												2	Unit	30.000.000	2	Unit	30.000.000	Camat	Kec. Beji	
			X XX 01 1.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran surat kabar, telepon, air dan internet selama 12 bulan							12	Bulan	76.467.343	12	Bulan	77.154.341	100	Bulan	84.869.775	12	Bulan	237.481.459	Camat	Kec. Beji
			X XX 01 1.08 02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							96	Laporan	75.457.343	96	Rekening	77.154.341	120	Laporan	84.869.775	96	Laporan	237.481.459	Camat	Kec. Beji
			X XX 01 1.08	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah							100	%	85.640.211	100	%	81.169.900	100	%	114.286.890	100	%	261.097.001	Camat	Kec. Beji

TUJUAN	SABARAN	INDIKATOR SABARAN	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan (Kegiatan Output)	Target Capaian pd Akhir Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023						
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.					
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		X XX 01 1.09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya							8 Unit	52.107.200	8 Unit	55.852.400	8 Unit	61.437.940	8 Unit	169.397.240	Camat	Kec. Beji
		X XX 01 1.09 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							12 Unit	8.362.000	12 Unit	8.900.500	23 Unit	9.790.550	12 Unit	27.043.050	Camat	Kec. Beji
		X XX 01 1.09 10		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							2 Unit	25.181.011	6 Unit	16.417.000	6 Unit	18.058.700	2 Unit	59.658.711	Camat	Kec. Beji
		X XX 01 1.09 11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi											1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	Camat	Kec. Beji
		7 01 02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							100 %	429.913.262	100 Desa	466.919.854	100 %	613.734.100	100 %	1.509.567.216	Camat	Kec. Beji
		7 01 02 2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pramusrenbang dan MusrenbangCam dan Jumlah Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							2 Kali	429.913.262	2 Kali	466.919.854	2 Kali	589.734.100	2 Kali	1.484.567.216	Camat	Kec. Beji
					Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Tk. Kecamatan							100 %		100 %		100 %		100 %			
		7 01 02 2.01 01		Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							1 Laporan	15.862.500	1 Laporan	17.031.000	1 Laporan	18.734.100	1 Laporan	51.627.600	Camat	Kec. Beji
		7 01 02 2.01 02		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							1 Laporan	413.050.762	1 Laporan	24.452.800	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	457.503.562	Camat	Kec. Beji
		7 01 02 2.01 02 02.1		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan di Kelurahan Glanggang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Glanggang							1 Laporan	214.676.054	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	489.676.054	Lurah	Kelurahan Glanggang
		7 01 02 2.01 02 02.2		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan di Kelurahan Pagak	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Pagak							1 Laporan	210.760.000	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	485.760.000	Lurah	Kelurahan Pagak
		7 01 02 2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Jumlah Urusan Pemerintahan Yang dapat difasilitasi											100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	Camat	Kec. Beji

TUJUAN	SABARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan (Kegiatan (Output)	Target Capaian pd Akhir Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rastera		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023									
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Z	Rp (x1.000)						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
			7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan												1	Laporan	15.000.000	1	Laporan	15.000.000	Camat	Kec. Beji
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												1	Laporan	10.000.000	1	Laporan	10.000.000	Camat	Kec. Beji
			7 01 03	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik.					100 %	1.411.833.000	100 %	1.391.108.878	100 %	1.472.487.078	100 %	4.276.428.936	Camat	Kec. Beji					
			7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina Jumlah Koordinasi / Kegiatan Sosialisasi Kemasyarakatan Jumlah Koordinasi / Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)					12	Kali	39.555.000	12	Kali	50.950.000	12	Kali	63.045.000	12	Kali	153.550.000	Camat	Kec. Beji	
			7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12	Laporan	39.555.000	12	Laporan	50.950.000	24	Laporan	63.045.000	12	Laporan	153.550.000	Camat	Kec. Beji	
			7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan					20	Kegiatan	1.372.278.000	20	Kegiatan	1.194.442.078	20	Kegiatan	1.254.442.078	20	Kegiatan	3.821.162.156	Camat	Kec. Beji	
			7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					20	Kegiatan	1.078.291.400						20	Kegiatan	1.078.291.400	Lurah	Kelurahan Glanggang		
			7 01 03 2.02 02 02.1	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Glanggang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Glanggang								1	Kegiatan	468.629.927	1	Kegiatan	468.629.927	10	Kegiatan	937.259.854	Lurah	Kelurahan Glanggang	
			7 01 03 2.02 02 02.2	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Pagak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pagak								1	Kegiatan	414.785.051	1	Kegiatan	414.785.051	10	Kegiatan	829.570.102	Lurah	Kelurahan Pagak	
			7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan					2	Pokmas/Ormas	293.986.800						2	Pokmas/Ormas	293.986.800	Lurah	Kelurahan Glanggang		
			7 01 03 2.02 03 03.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Glanggang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Glanggang								1	Pokmas/Ormas	124.991.300	1	Pokmas/Ormas	184.991.300	1	Pokmas/Ormas	308.982.600	Lurah	Kelurahan Glanggang	
			7 01 03 2.02 03 03.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pagak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pagak								1	Pokmas/Ormas	186.035.800	1	Pokmas/Ormas	186.035.800	1	Pokmas/Ormas	372.071.600	Lurah	Kelurahan Pagak	
			7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Laporan Lembaga Kemasyarakatan								100 %	145.716.800	100 %	70.000.000	100 %	215.716.800	Camat	Kec. Beji				
			7 01 03 2.03 03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya								2	Lembaga Kemasyarakatan	48.955.600	1	Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	73.955.800	Camat	Kec. Beji	

TUJUAN	SABARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan (Kegiatan (Output)	Target Capaian pd Akhir Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023									
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
			7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								4	Laporan	96.761.200	1	Laporan	45.000.000	5	Laporan	141.761.200	Camat	Kec. Beji	
			7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembertakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Laporan Pembertakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)											100	%	85.000.000	100	%	85.000.000	Camat	Kec. Beji	
			7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan											1	Dokumen	40.000.000	1	Dokumen	40.000.000	Camat	Kec. Beji	
			7 01 03 2.05 02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan											1	Dokumen	30.000.000	1	Dokumen	30.000.000	Camat	Kec. Beji	
			7 01 03 2.05 04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan											1	Dokumen	15.000.000	1	Dokumen	15.000.000	Camat	Kec. Beji	
			7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kesejahteraan Keluarga Yang Meningkat											100	%		100	%		Camat	Kec. Beji	
			7 01 03 2.06 01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												Keluarga			Keluarga		Camat	Kec. Beji	
			7 01 03 2.06 02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat											10	Keluarga			10	Keluarga		Camat	Kec. Beji
			7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												Keluarga			Keluarga		Camat	Kec. Beji	
			7 01 03 2.06 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah											10	Keluarga			10	Keluarga		Camat	Kec. Beji
			7 01 03 2.06 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												Keluarga			Keluarga		Camat	Kec. Beji	

TUJUAN	SABARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan (Kegiatan Output)	Target Capaian pd Akhir Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokal				
							2019		2020		2021		2022		2023									
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
			7 01 03 2.06 07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												10	Keluarga	-	10	Keluarga	-	Camat	Kec. Beji
			7 01 03 2.06 06	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tansi Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tansi Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya													Keluarga	-	Keluarga	-	Camat	Kec. Beji	
			7 01 03 2.06 08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														Keluarga	-	Keluarga	-	Camat	Kec. Beji
			7 01 04 2.01	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Polysyariat Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Berkualitas						100 %	263.196.570	100 %	86.802.800	100 %	109.452.800	100 %			459.652.170	Camat	Kec. Beji		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Fasilitas dan Koordinasi						100 %	243.696.570	100 %	85.702.800	100 %	99.452.800	100 %			428.852.170	Camat	Kec. Beji		
			7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian negara republik indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								5	Kegiatan	9.050.000	5	Laporan	15.000.000	5	Laporan	24.050.000	Camat	Kec. Beji	
			7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						2	Laporan	243.696.570	2		24.452.800	2	Laporan	24.452.800	2	Laporan	292.602.170	Camat	Kec. Beji
			7 01 04 2.01 02 02.1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Glanggang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								1	Laporan	29.700.000	1	Laporan	30.000.000	1	Laporan	59.700.000	Lurah	Kelurahan Glanggang	
			7 01 04 2.01 02 02.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pegak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								1	Laporan	22.500.000	1	Laporan	30.000.000	1	Laporan	52.500.000	Lurah	Kelurahan Pegak	
			7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi						1	Laporan	19.500.000	1	Laporan	1.200.000	1	Laporan	10.000.000	1	Laporan	30.700.000	Camat	Kec. Beji



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan (Kegiatan (Output)	Target Capaian pd Akhir Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2018		2020		2021		2022		2023					
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
			7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						1 Laporan	19.500.000	1 Kegiatan	1.200.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	30.700.000	Camat	Kec. Beji
			7 01 06	<b>5</b> PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan Pengawasan Yang Berkualitas Terhadap Pemerintahan Desa										100 %	-	100 %	-	Camat	Kec. Beji
			7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Koordinasi										2	-	-	-	Camat	Kec. Beji
			7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										Dokumen	-	Dokumen	-		
			7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa										2 Dokumen	-	Dokumen	-	Camat	Kec. Beji
			7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa										Dokumen	-	Dokumen	-		
			7 01 06 2.01 04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan										Laporan	-	Laporan	-		
			7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa										Dokumen	-	Dokumen	-		
			7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa										Dokumen	-	Dokumen	-		
								3.639.825.900		6.243.949.438		5.796.675.899		5.580.436.526		6.298.690.825		17.665.903.250		

## **6.2 Indikator Kinerja**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Beji berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Beji disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

## **6.3 Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Beji adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi / UPT / UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Beji, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Beji 2019-2023, sebagaimana pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

## **6.4 Pendanaan Indikatif**

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Beji bersumber pada dana APBD Kabupaten Pasuruan. Namun bagi Instansi lain seperti UPT Pertanian, Peternakan, Pendidikan mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.

**BAB. VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Beji mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD, serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN /SASARAN</b>
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Telah dibina
		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani di Wilayah Kecamatan
		Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya Indikator Kinerja Kecamatan Beji yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagaimana berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Kecamatan Beji**

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD (2023)
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	1.1 Nilai Sakip Kecamatan	60,00	61,00	62,25	n/a	n/a	n/a	63,50
		1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,14	87,14	85,25	n/a	n/a	n/a	88,50
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	2.1 Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	n/a	n/a	n/a	87,50%	88,00%	88,50%	88,50%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	3.1 Persentase Kelompok Masyarakat yang Telah dibina	n/a	n/a	n/a	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
4	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	4.1 Persentase Konflik yang tertangani di Wilayah Kecamatan	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	5.1 Nilai SAKIP Kecamatan	n/a	n/a	n/a	70,00	71,00	72,00	72,00

## **BAB. VIII PENUTUP**

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi nilai-nilai dan tujuan bersama dalam bentuk Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita wujudkan dengan menyusun Renstra Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Sebagai Dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

Renstra Strategis ( Renstra ) Perubahan Kecamatan Beji merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Pasuruan dan merupakan dokumen induk Perencanaan Pembangunan bagi Kecamatan Beji. Rancangan tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbangkab untuk mematangkan atau memutakhirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ). Dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Beji, selain harus mempedomani Renstra Kecamatan, Pimpinan Satuan Kerja juga mempertimbangkan hasil Musrenbangkab atau RKPD final. Renstra Kecamatan Beji juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala SKPD.

Perencanaan Strategis ( Renstra Perubahan ) ini juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah, pada akhirnya segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan tindakan karena Rencana Strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuaikan dengan Rencana Strategis Perubahan yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Perubahan Kecamatan Beji ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan ketertiban dan Keamanan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Beji.

Demikian semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, amin.

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**